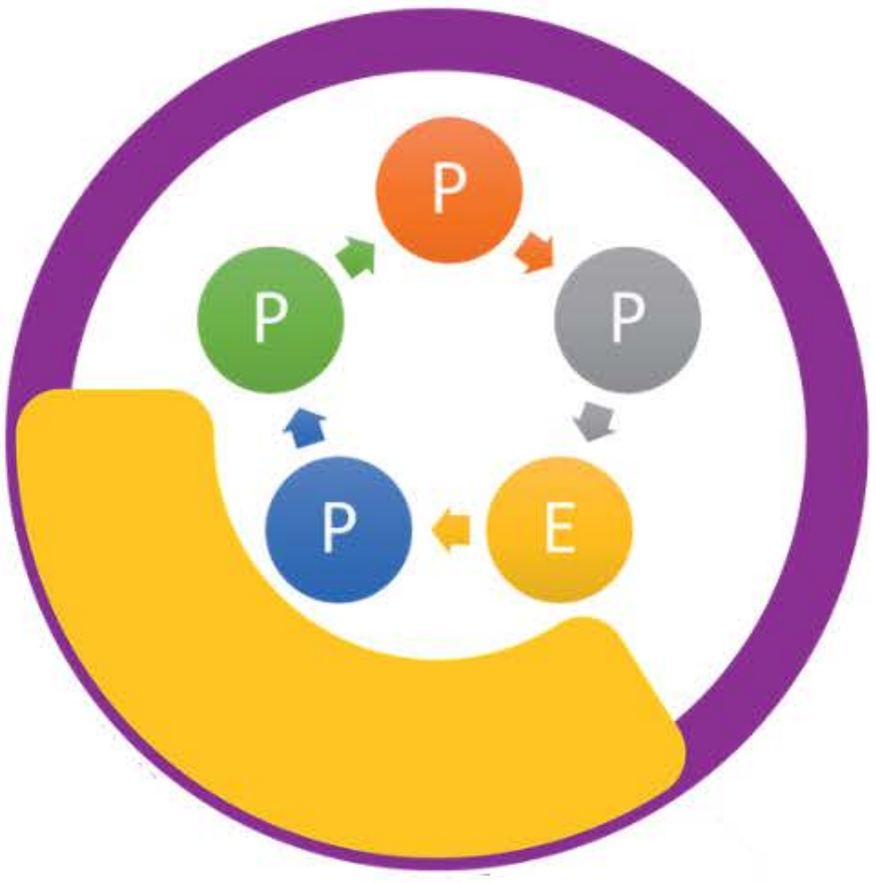
SISTEM PENJAMINAN MUTU



STANDAR PENDIDIKAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA
2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/A.01
		Tanggal : 30 Juni 2021
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 – 9

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dila Damayanti,SE.MM.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Rasional Standar Kompetensi Lulusan**	Misi kedua STIE Widya Wiwaha adalah menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki jiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif. Untuk mencapai misi tersebut STIE Widya Wiwaha sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, professional dan kompetitif serta berakhlak mulia. diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu dari standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh. Sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4.	**Definisi Istilah**	1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE widya Wiwaha (SPMI-SPS-STIE WW). 2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian

		pembelajaran lulusan untuk tingkat program studi. 4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 5. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 6. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 7. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. 8. Keterampilan adalah kemampuan melakukan untuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/usatau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. 9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

		10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5.	**Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan**	1. Setiap program studi menyusun dan menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan. 2. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta menetapkan spesifikasi kompetensi setiap program studi. 3. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta memenuhi level KKNI. 4. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh Ketua STIE Widya Wiwaha. 5. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL asosiasi program studi sejenis atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali. 6. STIE Widya Wiwaha menetapkan ketentuan bahwa mahasiswa melakukan publikasi artikel pada jurnal ilmiah nasional sebagai syarat ujian tugas akhir. 7. STIE Widya Wiwaha menetapkan dokumen CPL yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus serta pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.

6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan**	1. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop serta pelatihan untuk menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi. 2. Ketua Program Studi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program Studi berdasarkan Visi, Misi dan Profil Lulusan Program Studi. 3. Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program Studi. 4. Ketua menetapkan dan mengesahkan rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat program studi.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
IPK lulusan program studi Sarjana 3.00 dan Masgister Manajemen 3.25 dalam 3 tahun terakhir	100%
Masa studi rata-rata mahasiswa 8 semester	100%
Kelulusan mahasiswa secara tepat waktu	100%
Persentase keberhasilan studi	85%
Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan pencirian STIE Widya Wiwaha dan KKNI	100%
Analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan mencakup: keserbacakupan, kedalaman, kebermanfaatan	100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI.	100%
Peninjauan CPL prodi berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal.	4 tahun sekali
Mahasiswa melakukan publikasi artikel pada jurnal	60%

	nasional sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha	
	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan <6 bulan dalam 3 tahun terakhir	30%
	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan yang pertama	50%
	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan dibadan usaha tingkat wilayah / lokal atau berwirausaha tidak berizin	70%
	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	80%
	Program studi melakukan upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif dalam *tracer study*.	80%
	Prodi menggunakan hasil pelacakan untuk perbaikan: ■ proses pembelajaran, ■ penggalangan dana, ■ informasi pekerjaan, ■ membangun jejaring.	Ada
	Partisipasi alumni mendukung pengembangan akademik program studi: ■ Sumbangan dana ■ Sumbangan fasilitas ■ Keterlibatan dalam kegiatan akademik ■ Pengembangan jejaring ■ Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	Ada
	Partisipasi alumni mendukung pengembangan non-akademik program studi: ■ Sumbangan dana ■ Sumbangan fasilitas ■ Keterlibatan dalam kegiatan non akademik ■ Pengembangan jejaring ■ Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.	Ada

	Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
	Lulusan prodi memiliki skor TOEFL untuk semua program studi dari Lembaga Bahasa STIE Widya Wiwaha atau Lembaga Bahasa Lain yang ditunjuk oleh STIE Widya Wiwaha.	Minimal 400 untuk prodi Sarjana dan 425 untu prodi Magister Manajemen.
	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal pada perusahaan skala nasional.	minimal 3% dari lulusan
	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal pada perusahaan skala internasional.	minimal 1% dari lulusan
	IPK lulusan program studi Sarjana dan Magister Manajemen	3,00 Prodi S1 dan 3,25 Prodi Magister manajemen.
	Hasil penilaian pengguna lulusan dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, dan Pengembangan diri.	80% pengguna sangat puas.
8.	**Standar Operasional Prosedur Kompetensi Lulusan**	1. SOP Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan 2. SOP Permohonan Surat Keterangan Lulus 3. SOP Penerbitan Ijazah 4. SOP Permohonan Translate Ijazah 5. SOP Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah 6. SOP Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI 7. SOP Pemasangan Info Lowongan Pekerjaan 8. SOP Pendaftaran Wisuda 9. SOP Verifikasi Alumni 10. SOP Pengarsipan Dokumen Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan**	1. Surat tugas Tim perumus SKL tingkat Program Studi. 2. Daftar Hadir rapat dan/atau workshop penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi.

		3. Notulen dan/atau rangkuman review dari pemangku kepentingan. 4. Dokumen rumusan CP tingkat Program Studi yang meliputi Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus.
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan (KKNI). 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem

		Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 12. Renstra STIE Widya Wiwaha Yogyakarta (2020-2025).
11.	**Lampiran**	1. Formulir Profil lulusan dan 2. Formulir Kompetensi Lulusan

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.02

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/A.02
		Tanggal : 30 Juni 2021
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 8

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dila Damayanti,SE.MM.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Rasional Standar Isi Pembelajaran**	Evaluasi dan perancangan kurikulum merupakan salah satu proses rutin yang terus dilakukan oleh STIE Widya Wiwaha. Kurikulum yang berlaku harus merepresentasikan sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Program Studi serta profil lulusan yang diinginkan. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi di masyarakat, diperlukan suatu Standar Isi Program Studi yang secara rutin dimonitor dan dievaluasi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan akan sesuai dengan permintaan dan kepentingan *stakeholder* (internal perguruan tinggi, kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum). Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang kemudian diturunkan menjadi Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, maka Program Studi perlu menyusun Standar Isi tingkat Program Studi untuk menjamin lulusannya agar berakhlak mulia. Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi ini merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Isi Kurikulum tingkat Program Studi digunakan sebagai: (1) Landasan kepribadian, (2) Penguasaan Ilmu dan Keterampilan, (3) Kemampuan Berkarya, (4) Sebagai ciri Program Studi, (5) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Isi Kurikulum merupakan bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha

	untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran	3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang direncanakan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan. 3. Tingkat keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu atau pun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 5. Standar Isi tingkat Program Studi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian atau kurikulum, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada jenjang dan program studi tertentu. 6. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata kuliah tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. 7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,(KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

		menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 1 ayat 4). 8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5.	**Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran**	1. Setiap Program Studi wajib menyusun kurikulum yang didahului dengan menyusun standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Setiap Program Studi wajib menyusun bahan-bahan kajian yang diperlukan untuk mendukung tercapainya capaian Pembelajaran lulusan 3. Setiap Program Studi wajib menetapkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 5. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus secara mendalaman (Level 6 KKNI). 6. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan praktek (Level 8 KKNI).

<table>
<tr><td></td><td></td><td>7. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Setiap Program Studi wajib merumuskan mata kuliah berdasarkan bahan-bahan kajian yang telah disusun dan menetapkan besarnya SKS.
9. Setiap Program Studi wajib menyusun mata kuliah-mata kuliah menjadi satu struktur yang merupakan satu kesatuan kurikulum yang dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran
10. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (sesuai dengan kompetensi dan mata kuliah yang diambil).
11. Ketua Program Studi wajib melaksanakan peninjauan kurikulum setiap 5 tahun sekali.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</td><td>1. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun atau mereview Kurikulum tingkat Program Studi.
2. Ketua Program Studi menyusun Kurikulum tingkat Program Studi berdasarkan Visi, Misi dan Profil Lulusan Program Studi.
3. Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun Kurikulum tingkat Program Studi.
4. Ketua menetapkan dan mengesahkan Kurikulum tingkat Program Studi.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi</td><td>100% struktur kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 untuk program studi Sarjana dan KKNI level 8 untuk program studi magister manajemen.	100% capaian pembelajaran program studi diturunkan dar profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan stakeholder serta menampung arus perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	100% dari seluruh program studi
Terdapat dokumen matrik antara bahan kajian dengan rumusan CPL, Silabus, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah tersedia di setiap program studi.	100%
Setiap program studi memiliki buku kurikulum yang telah mengacu pada CPL program studi dan sesuai dengan tingkatan KKNI.	Ada
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kurikulum program studi memiliki penciri STIE Widya Wiwaha (Quality, Integrity, Entreprenership)	100%
Kurikulum S-1 disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk	100% program studi

	mata kuliah Program Studi	
	Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	100% (seluruh program stud melibatkan stakeholder internal dan eksternal)
	Kurikulum berdaya saing internasional	30%
8.	**Standar Operasional Prosedur Standar Isi Pembelajaran**	1. SOP Penyusunan Kurikulum 2. SOP Implementasi Kurikulum 3. SOP Evaluasi Kurikulum 4. SOP Peninjauan Kurikulum
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran**	1. Surat Tugas Tim perumus Standar Isi tingkat Program Studi. 2. Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum 3. Formulir Penyusunan Kurikulum. 4. Daftar Hadir rapat dan/atau workshop penyusunan Kurikulum tingkat Program Studi. 5. Notulen dan/atau rangkuman review dari pemangku kepentingan. 6. Dokumen rumusan CPL tingkat Program Studi yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus.
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan (KKNI). 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 9. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11.	**Lampiran**	

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.03

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/A.03
		Tanggal : 30 Juni 2021
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 10

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dila Damayanti,SE.MM.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2.	**Rasional Standar Proses Pembelajaran**	Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang kemudian diturunkan menjadi Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, maka Program Studi perlu menyusun Standar Proses Pembelajaran (SPP) tingkat Program Studi. Standar Proses Pembelajaran ini untuk mencapai kriteria
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Proses Pembelajaran (SPP) tingkat program studi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Program Studi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi. 5. Satu Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh)

		menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) menit tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit. 6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 7. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 8. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 9. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 10. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 11. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya 12. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih

		melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 13. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 14. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 15. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 16. S*tudent Centered Learning* (SCL) SCL adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. 17. Pembelajaran kolaboratif adalah sebuah model pembelajaran dimana anggotanya secara aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman dan mengambil peran asimetri (berbeda). 18. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar mahasiswa. 19. Responsi adalah kegiatan dalam suatu kelas dengan seorang dosen untuk mendalami materi dengan cara latihan soal-soal, diskusi dan lain-lain. 20. Tutorial adalah pembimbingan kelas oleh seorang pengajar (tutor) untuk seorang mahasiswa atau sekelompok kecil mahasiswa.

5.	**Pernyataan Standar Proses Pembelajaran**	1. Ketua Program studi menyusun Standar proses pembelajaran yang mencakup: Karakteristik proses pembelajaran, Perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran, dan Beban belajar mahasiswa. 2. Ketua Program studi harus memastikan bahwa cakupan karakteristik proses pembelajaran memuat sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. 3. Ketua Program studi melakukan perencanaan proses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah. a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. b. Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Ketua Program studi melaksanakan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Adanya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu; b. Masa studi maksimal untuk jenjang sarjana yaitu 14 semester dan magister yaitu 4 semester. c. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yaitu dalam setiap semester terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan 8 kali pertemuan untuk semester antara.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>d. Menggunakan metoda pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
e. Menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik setiap mata kuliah, dapat berupa: kuliah klasikal baik offline maupun online, responsi tutorial, seminar, praktikum, kuliah lapangan, dan metode pembelajaran lain sesuai dengan program kampus merdeka.
f. Menggunakan kegiatan pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran yang lain.
5. Ketua Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa, yang dinyatakan dalam besaran SKS (satuan kredit semester) untuk jenjang sarjana sebanyak 144 SKS dan jenjang magister sebanyak 36 SKS.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</td><td>1. Wakil Ketua I menyelenggarakan koordinasi proses pembelajaran di tingkat Program Studi.
2. Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran dan mengevaluasi tahapan:
a. Perencanaan proses pembelajaran
b. Pelaksanaan proses pembelajaran
c. Pengawasan proses pembelajaran</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Setiap dosen pengampu mata kuliah telah menyiapkan</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kontrak Perkuliahan sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai dan telah disepakati dalam bentuk tanda tangan persetujuan dengan koordinator kelas.	
Setiap dosen menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada Program Studi yang telah disepakati *team teaching.*	100%
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	100%
Efektivitas kegiatan perwalian sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif.	100%
Memiliki panduan sistem pembimbingan tugas akhir (TA) tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.	100% prodi telah mem buku panduan pembimbingan TA
Penugasan pembimbingan tugas akhir 1-20 mahasiswa per dosen untuk program sarjana dan 1-10 mahasiswa untuk program magister.	100%
Pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian laporan Tugas Akhir.	Minimal 8 kali pertemu
Persentase mahasiswa yang *Drop Out (DO)* atau mengundurkan diri (MDO).	Tidak lebih dari 6%
Tersedia layanan kemahasiswaan bidang: 1. Penalaran, minat dan bakat 2. Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) 3. Bimbingan karir dan kewirausahaan	100%
Terdapat kemudahan akses dan mutu layanan untuk: 1. Penalaran, minat dan bakat 2. Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) 3. Bimbingan karir dan kewirausahaan	100%
Kualitas layanan kepada mahasiswa sangat baik.	90% mahasiswa

			menyatakan puas den pelayanan akademik
		Materi pembelajaran yang disampaikan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100% Sesuai
		Program Studi memiliki laporan hasil monitoring evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen pengampu dengan RPS yang telah dibuat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.	100% Sesuai
		Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	≥ 10% jumlah penelitia dan/atau PkM DTPS y hasilnya diintegrasikar dalam mata kuliah dala tahun terakhir
		Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional.	2 prestasi setiap prodi setiap tahun.
		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen.	Rata-rata > 3 dari skal 4.
8.	**Standar Operasional Prosedur Proses Pembelajaran**	1. SOP Pengisian KRS 2. SOP Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) 3. SOP Dispensasi Keterlambatan Pengisian KRS 4. SOP Rapat Persiapan Kuliah dan Pembagian Tugas Mengajar 5. SOP Pembuatan Jadwal Perkuliahan 6. SOP Penjadwalan dan Distribusi Mata Kuliah 7. SOP Perencanaan Perkuliahan 8. SOP Penentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir 9. SOP Pelaksanaan Kuliah 10. SOP Pelaksanaan Kuliah Pengganti 11. SOP Pelaksanaan Kuliah Tambahan	

		12. SOP Kuliah Tamu 13. SOP Pelaksanaan Tugas Akhir 14. SOP Seminar Tugas Akhir 15. SOP Sidang Tugas Akhir 16. SOP Kuliah Kerja Lapangan 17. SOP Praktikum 18. SOP Monitoring proses pembelajaran 19. SOP Penyerahan Tugas Akhir 20. SOP Ijin Tidak Mengikuti Ujian 21. SOP Bimbingan dan Konseling Mahasiswa 22. SOP Permohonan Surat Keterangan Cuti Akademik 23. SOP Permohonan Pengunduran Diri Mahasiswa 24. SOP Perwalian 25. SOP Pengajuan dan Penanganan Keluhan Mahasiswa 26. SOP Sanksi Mahasiswa 27. SOP Permohonan Pindah Program Studi 28. SOP Evaluasi Proses Belajar Mengajar 29. SOP Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan di Luar Kampus
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**	1. Manual mutu pelaksanaan standar proses pembelajaran 2. Manual Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan (KKNI). 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 9. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11.	**Lampiran**	

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.04

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/A.04
		Tanggal : 30 Juni 2021
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 10

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dila Damayanti,SE.MM.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Rasional Standar Penilaian**	1. Standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian tersebut dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat digunakan sebagai tolok ukur minimum untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahapan studi hingga kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. 2. Penyusunan standar penilaian pembelajaran ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan Permendibud pasal 10 No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi dan dosen dalam menilai proses pembelajaran dan hasil belajar.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian

		hasil belajar peserta didik. 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE widya Wiwaha. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 9. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) menit (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.
5.	**Pernyataan Isi**	1. Program studi harus menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup

	Standar Penilaian	prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa yang merujuk pada aturan akademik mengenai penilaian yang ada dalam pedoman penilaian. 2. Program studi harus menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. a. Prinsip edukatif Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan b. Prinsip otentik Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. c. Prinsip objektif Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. d. Prinsip akuntabel Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. e. Prinsip transparan

		Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Setiap program studi harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa setiap dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus memperhatikan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian. a. Mekanisme penilaian terdiri atas: 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. b. Prosedur penilaian mencakup: 1) Tahap Perencanaan, 2) Kegiatan Pemberian Tugas Atau Soal, 3) Observasi Kinerja, 4) Pengembalian Hasil Observasi, Dan 5) Pemberian Nilai Akhir

		c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 5. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian yang dilakukan telah sesuai dengan rencana pembelajaran dan Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 6. Ketua Program Studi memastikan hasil penilaian mahasiswa dalam bentuk Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai huruf yang setara dengan bobot nilai angka berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP). 7. Mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister Manajemen dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 untuk jenjang sarjana dan 3,00 untuk jenjang Magister Manajemen. 8. Ketua Program Studi menetapkan peringkat kelulusan mahasiswa program sarjana dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria: a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai

		indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) c. Predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) Sedangkan program Magister Manajemen dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria: a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) c. Predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) 9. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan Program Sarjana, dan Program Pascasarjana; b. gelar; dan c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian**	1. Wakil Ketua I menyelenggarakan koordinasi dengan ketua program studi secara berkala. 2. Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian. 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik STIE Widya Wiwaha.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama	Target Capai
Kurikulum memuat persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas ≥ 20%	80% mata kuliah jumlah mata kulia yang dilaksanaka
Metode dan mekanisme penilaian yang digunakan mampu memberi umpan balik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa.	100%
Ketersediaan bukti sahih tentang pemenuhan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dalam penilaian yang dilakukan secara terintegrasi serta dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian.	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: 1. Mempunyai kontrak rencana penilaian 2. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil 4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir 6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka 7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian	Terdapat bukti sa pelaksanaan pen mencakup 7 (tuju unsur.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capai**
Komponen penilaian telah ditetapkan dalam dokumen	Ada

	kontrak perkuliahan dan disampaikan dosen di sistem informasi akademik	
	Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah terdiri dari: 1. Kehadiran 10% 2. Penugasan 30% 3. Ujian Tengah Semester 30% 4. Ujian Akhir Semester 30% Beberapa mata kuliah diperkenankan untuk mengunakan komposisi yang berbeda disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan.	100% terlaksana 20% dari mata ku menerapkan proj based learning da research based learning
7.	**Standar Operasional Prosedur Penilaian**	1. SOP Penyusunan Soal Ujian 2. SOP Review dan Uji Kesahihan Soal Ujian 3. SOP Input Nilai 4. SOP Pembuatan Transkrip Akademik 5. SOP Proses Perubahan Nilai 6. SOP Penyerahan Lembar Jawab dan Daftar Nilai 7. SOP Banding Atas Nilai Ujian 8. SOP Pengujian dan Penilaian Tugas Akhir 9. SOP Yudisium Akhir Semester 10. SOP Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen
8.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian**	1. Buku Pedoman Akademik STIE Widya Wiwaha 2. Manual Prosedur/ Borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan 3. Rubrik penilaian
9.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan (KKNI). 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 9. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10.	**Lampiran**	

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.05

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/A.05
		Tanggal : 30 Juni 2021
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 10

STANDAR DOSEN DOSEN TENAGA KEPENDIDIKAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dila Damayanti,SE.MM.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2.	**Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	Menurut Undang Undang nomor 03 tahun 2020 tentang Sistem Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam pasal 28 disebutkan bahwa Standar Dosen dan Tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan Tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Selain itu, dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Dalam Undang Undang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diperlukan Data Kualifikasi Dosen dengan SKP, Evaluasi Pembelajaran Dosen dengan Kuesioner, Penilaian Kinerja Dosen dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD) maka STIE Widya Wiwaha menetapkan standar dosen dan tenaga

		kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua STIE Widya Wiwaha, Ketua program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STIE Widya Wiwaha untuk mewujudkan visi, misi STIE Widya Wiwaha.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen Tenaga Kependidikan**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Dosen adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah kewajiban dosen dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. 5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

5.	**Pernyataan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	1. Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Kualifikasi akademik pada butir 1 merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 3. Kompetensi pendidik pada butir 1 dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 4. Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal magister dalam bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi untuk jenjang sarjana 5. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 6. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulus doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. 7. Perguruan tinggi dalam menetapkan beban kerja dosen harus berdasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang. 8. Perguruan tinggi wajib menetapkan beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan. 9. Perguruan tinggi wajib menetapkan beban kerja dosen dalam membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir dan tesis paling banyak 10 mahasiswa dalam satu semester. 10. Perguruan tinggi harus menetapkan beban kerja dosen yang mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. 11. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa jumlah dosen di setiap program studi memiliki rasio

		dosen:mahasiswa maksimal 1:60. 12. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen. 13. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa jumlah dosen tetap pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang. 14. Perguruan tinggi harus memiliki dosen dengan jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar minimal 40% untuk program sarjana, dan untuk program magister memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 40% dengan bidang keahliannya selaras dengan kompetensi inti program studi. 15. Perguruan tinggi menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 16. Perguruan tinggi menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 17. Perguruan tinggi menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	1. Wakil Ketua II menyelenggarakan rapat untuk merencanakan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai jumlah minimal standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. STIE Widya Wiwaha mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 3. STIE Widya Wiwaha menerapkan sistem penilaian prestasi kerja dosen, penghargaan berdasarkan asas kemanfaatan, kelayakan, dan legalitas yang

		meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. STIE Widya Wiwaha memberlakukan kode etik bagi dosen maupun tenaga kependidikan serta melengkapinya dengan sanksi bagi yang melanggarnya. 5. STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	>12
Jumlah Dosen bergelar doktor minimal 25% dari DTPS	25%
Jumlah Dosen memiliki jabatan akademik lektor ke atas minimal 40% dari jumlah DTPS (PS Sarjana)	60%
Jumlah Dosen memiliki jabatan akademik lektor kepala dan guru besar minimal 40% dari jumlah DTPS (PS Magister Manajemen)	40%
Persiapan Studi lanjut S-3 bagi DTPS	1
Dukungan percepatan Lektor Kepala bagi DTPS	1
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	60%
Jumlah dosen tidak tetap	<10%
Rekoqnisi atas kepakaran DTPS	1
Jumlah Dosen memiliki sertifikat pendidik professional	50%

Jenjang Sarjana harus memiliki dosen tetap dengan kualifikasi doktor.	≥ 1
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS (PS Sarjana)	1:40
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS (PS Magister Manajemen)	1:20
Peningkatan sertifikasi kompetensi bagi DTPS	2
Dukungan pengajuan sertifikasi pendidik bagi DTPS	2
Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	6
Kualifikasi dosen pembimbing Tugas Akhir untuk program sarjana minimal berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli, Sedangkan untuk Program Magister Manajemen, minimal berpenddikan S3 dengan jabatan akademik minimal Lektor.	100% Sesuai.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan Tugas Tambahan).	12 sks ≤ SWMP ≤ 16 sks
Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS	12-16 SKS
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	75%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Dosen tetap berkualifikasi minimal magister dengan 0<X<50% dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi untuk program	20%

	sarjana. Dosen tetap berkualifikasi Doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Prograsm Studi Magister Manajemen.	
	Dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun	Minimal 1 HAKI setiap Progra Studi
	Setiap dosen telah melakukan pelaporan kinerja setiap semester (Laporan Kinerja BKD)	100%
	DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional (IAI, ESEI, dll)	20%
	Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/ operator memiliki sertifikat kompetensi	2
	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya	50%
	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%
8.	**Standar Operasional Prosedur Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	1. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai 2. SOP Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. SOP Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah 4. SOP Evaluasi Kinerja Dosen 5. SOP Pengembangan Dosen 6. SOP Usulan Jabatan Akademik Dosen 7. SOP Usulan Pengajuan Kenaikan Pangkat 8. SOP Studi Lanjut Dosen 9. SOP Sertifikasi Dosen 10. SOP Usul Tanda Kehormatan 11. SOP Ijin Cuti/ Aktif Kembali 12. SOP Penanganan Dosen Bermasalah 13. SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi 14. SOP Absensi Harian Dosen dan Tenaga Kependidikan 15. SOP Permohonan Ijin Dosen dan Tenaga Kependidikan

		16. SOP Pengusulan Dosen Tidak Tetap 17. SOP Usulan Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar 18. SOP Usulan Pengajuan Pensiun 19. SOP Perubahan Data Dosen di PD Dikti/Sister 20. SOP Registrasi Pendidik di PD Dikti/Sister
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Aturan Kepegawaian STIE Widya Wiwaha 3. Borang atau formulir kriteria BAN PT/Lamemba yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan 2012. Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Kepegawaian STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Tahun 2016. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

		7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan (KKNI). 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 12. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11.	**Lampiran**	

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.06

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dila Damayanti,SE.MM.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2.	**Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin kebutuhan isi dan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana tersebut ditetapkan sebagai pedoman dan tolok ukur kegiatan bagi Ketua dan Ketua Program Studi.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Wakil Ketua II STIE Widya Wiwaha 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) STIE Widya Wiwaha. 5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. UPT Perpustakaan 9. UPT Perpustakaan 10. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 11. Bagian Umum dan Urusan Keuangan
4.	**Definisi Istilah**	1. Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien

		3. Prasarana pembelajaran adalah semua fasilitas pendukung yang secara tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
5.	**Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	1. Setiap program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Setiap program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, ruang laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. 3. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa lahan berada pada lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 4. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi. 5. Perguruan tinggi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi

		listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 6. Perguruan tinggi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa yang sesuai. 7. Perguruan tinggi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa. 8. Setiap program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia. 9. Setiap program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa. 10. UPT Perpustakaan harus menyediakan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa. 11. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa UPT Perpustakaan memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan setiap program studi. 12. Perguruan tinggi, program studi dan UPT perpustakaan menetapkan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan. 13. Perguruan tinggi harus memiliki bangunan dan ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 14. Perguruan tinggi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga

<table>
<tr><td></td><td></td><td>kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
15. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
16. Perguruan tinggi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.
17. Perguruan tinggi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</td><td>1. Ketua Sekolah Tinggi membentuk tim pengelola aset untuk diberi penugasan untn merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. STIE Widya Wiwaha mempunyai prosedur dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan merancang, membangun, dan memelihara sarana prasarana sesuai dengan standar.
4. Keoala Bagian Adminisrtrasi Umum dan Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana.
5. Melakukan Audit sarana dan prasarana setiap tahun.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sarpras untuk</td><td>75%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

menjamin pencapaian pembelajaran dan suasana akademik	
Tersedianya prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang pelayanan akademik, dsb, lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran	Pengelola telah 100% menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan memadai untuk menjamin capaian pembelajaran.
Tersedianya bahan pustaka berupa buku teks	400 judul
Tersedianya sarana IT dalam mendukung proses pembelajaran, yang meliputi Sistem Informasi untuk Akademik, *E-Learning*, dan *E-Library*.	90%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Tersedianya ruang kuliah yang memadai	Min 42 m^2
Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri dan pelayanan akademik	Min 4 m^2
Tersedianya prasarana lain yang menunjang (tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, dll) lengkap dan mutunya sangat baik untuk melayani kebutuhan mahasiswa	80%
Kualitas Sarana dan Prasarana pembelajaran yang memadai berbasis sistem Informasi Terintegrasi	75%
Tersedianya akses dan pendayagunaan sarana utama lab dengan kondisi sangat memadai, terawat dengan sangat baik	75%
Indeks kepuasan pengguna (dosen, mahasiswa, tenaga Pendidikan, dan pihak eksternal) terhadap sarana dan prasarana pembelajaran.	>= 3 (skala 1-4)
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	>= 70%

		Hasil audit sarana prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik dan memenuhi syarat
		Kualitas ruangan perpustakaan	Luas minimal 100 m^2, memilik penerangan yang cukup untu membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50
		Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi Internasional	5
		Ruang kerja pimpinan	Luas minimal 15 m^2, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses internet yang lancar, dan memiliki kelengkapan, sarana dengan kondisi terawat.
8.	**Standar Operasional Prosedur Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	1. SOP Peminjaman Tempat dan Alat untuk Penelitian 2. SOP Penggunaan Ruang Studio di Luar Jadwal 3. SOP Pemakaian Ruang 4. SOP Peminjaman Buku Ruang Baca Teknik Industri 5. SOP Peminjaman LCD dan Notebook 6. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan 7. SOP Peminjaman Kendaraan 8. SOP Perawatan AC 9. SOP Pengajuan Penggunaan ATK untuk Perkuliahan 10. SOP Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Ujian 11. SOP Pengajuan Pengadaan Barang 12. SOP Permohonan Alat Tulis Kantor/Barang Persediaan 13. SOP Peminjaman Perlengkapan Inventaris 14. SOP Peminjaman/ Penggunaan Ruangan	

		15. SOP Perawatan Air Conditioner (AC) 16. SOP Permohonan Alat Tulis Kantor 17. SOP Inventarisasi Barang Milik Negara 18. SOP Penyiapan Konsumsi Rapat 19. SOP Peminjaman Mobil Dinas 20. SOP Perbaikan Sarana/ Prasarana 21. SOP Jadwal Charger Genset Aki 22. SOP Peminjaman Barang SIFT 23. SOP Rencana Umum Pengadaan (RUP) 24. SOP Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 25. SOP Pembuatan Dokumen Kontrak Pengadaan 26. SOP Dokumen Penagihan kepada Pihak Ke-3 27. SOP Mempersiapkan Dokumen Kontrak 28. SOP Pokja/ Pejabat Pengadaan 29. SOP Penyusunan Spesifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 30. SOP Perawatan Jaringan Listrik
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar bangunan gedung 2. Standar ruang kelas 3. Pedoman 4. Formulir 5. Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan STIE Widya Wiwaha
10	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Beban Kerja Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal

		Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan 2012. Pendidikan Tinggi. 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan,(2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 13. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

		Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional pendidikan. 15. Borang Akreditasi Sarjana Tahun 2009. Buku VI (enam)-Matrik Penilaian Akreditasi Program Sarjana. 16. Borang Akreditasi Magister Tahun 2009. Buku VI (enam)-Matrik Penilaian Akreditasi Program Magister. 17. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta 2015. 18. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun (2016-2020). 19. Peraturan Kepegawaian STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Tahun 2016.
11.	**Lampiran**	

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.07

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/A.07
		Tanggal : 30 Juni 2021
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 14

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dila Damayanti,SE.MM.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2.	**Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran**	Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi *output* secara bersama-sama. Di satu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi STIE Widya Wiwaha membutuhkan sebuah pedoman standar untuk setiap langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

		pembelajaran.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE Widya Wiwaha. 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. 7. Program Studi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola

		pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.	**Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**	1. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Pengelola program studi dan perguruan tinggi. 2. Pengelola program studi STIE Widya Wiwaha wajib merencanakan pembelajaran dengan melakukan penyusunan: a. kurikulum dan silabus; b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun ; c. Struktur organisasi; d. Pembagian tugas di antara dosen; e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; f. Peraturan akademik; g. Tata tertib minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan hubungan antara warga dengan masyarakat; i. Biaya operasional 3. Pengelola program studi STIE Widya Wiwaha wajib melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam kalender akademik. 4. Pengelola program studi STIE Widya Wiwaha wajib mengendalikan pengelolaan pembelajaran dengan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5. Pengelola program studi STIE Widya Wiwaha wajib

		memantau dan mengevaluasi pengelolaan pembelajaran dengan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. STIE Widya Wiwaha dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 7. Program studi di STIE Widya Wiwaha harus

		melakukan pengelolaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi: a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; b. Jadwal penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran berikutnya; c. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal dan semester genap; d. Penugasan pendidik pada mata kuliah dan kegiatan lainnya; e. Buku rujukan yang dipakai pada masing-masing mata kuliah; f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; i. Jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik; j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun; k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir. 8. Setiap program studi harus melaksanakan pengelolaan pembelajaran secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. 9. Wakil Ketua 1 harus memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya. 10. STIE Widya Wiwaha harus memastikan bahwa

		pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua program studi kepada Wakil ketua 1 dan Ketua STIE Widya Wiwaha secara berjenjang. 11. STIE Widya Wiwaha harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan. 2. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan program studi. 3. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.
7.	**Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**	

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Pelaksanaan tracer studi yang mencakup 5 aspek: 1. Terkoordinasi di tingkat UPPS 2. Dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi 3. Isi kuisioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer studi Dikti 4. Ditargetkan kepada seluruh populasi 5. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	85%
Tersedia pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	100%
Ketersediaan kebijakan STIE Widya Wiwaha tentang pengembangan kurikulum yang	Kebijakan STIE Widya Wiwaha tentang

	mempertimbangkan: 1). keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi 2). pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif 3). mempertimbangkan perubahan di masa depan.	pengembangan kurikulum 100% memuat (tiga) indikator
	Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1). Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu yang sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Pedoman pengembangan kurikulum STIE Widya Wiwaha 100% memuat kriteria indikator
	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum STIE Widya Wiwaha yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum STIE Widya Wiwaha 100% mencakup aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator
	Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman STIE Widya Wiwaha yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Ketersediaan 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci

	untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	STIE Widya Wiwaha memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan > 3 pada skala 1-4.

	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran
	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
	Ketersediaan panduan tugas akhir	100% tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif
	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu semester
	Keterlaksanaan pelaporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

8.	**Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**	1. Tercapainya kesesuaian antara kebijakan yang terkait dengan pembelajaran dengan realisasi kegiatan pembelajaran. 2. Setiap jurusan atau program studi memiliki buku pedoman yang berkaitan dengan peraturan akademik 3. Disusunnya rencana kerja tahunan dan diperbarui setiap tahun sekali. 4. Program Studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistis. 5. Setiap prodi memiliki strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik serta didukung oleh dokumen yang sangat lengkap.

		6. Visi, misi, tujuan, dan sasaran setiap Program Studi telah dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. 7. Program Studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 5 aspek yaitu: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 8. Program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat baik sebagai pemimpin operasional, pemimpin organisasi, dan pemimpin publik. 9. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap. 10. Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap. 11. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. 12. Program studi telah melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi yang meliputi: a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa b. Upaya peningkatan mutu manajemen c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan e. Upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif.
8	**Standar Operasional Prosedur**	1. SOP Pengambilan Keputusan 2. SOP Pengelolaan Dokumen Buku TA 3. SOP Penyusunan Renstra

	Pengelolaan Pembelajaran	4. SOP Rapat Tinjauan Manajemen 5. SOP Pengendalian Dokumen 6. SOP Pengendalian Catatan Kualitas 7. SOP Pengelolaan Surat Keluar 8. SOP Pengelolaan Surat Masuk 9. SOP Pelayanan Administrasi Mahasiswa
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**	1. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha 2. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 3. Manual prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. 4. Formulir kerja yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Beban Kerja Sarana Ruang Perkuliahan dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan 2012. Pendidikan Tinggi. 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. 15. Borang Akreditasi Sarjana Tahun 2009. Buku VI (enam)-Matrik Penilaian Akreditasi Program Sarjana. 16. Borang Akreditasi Magister Tahun 2009. Buku VI (enam)-Matrik Penilaian Akreditasi Program Magister. 17. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta 2015 18. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun (2016-2020) 19. Peraturan Kepegawaian STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Tahun 2016.
11.	**Lampiran**	

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	A.08

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/A.08
		Tanggal : 30 Juni 2021
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 9

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dila Damayanti,SE.MM.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2045. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2.	**Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran**	Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan serta karyawan agar seluruh penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIE Widya Wiwaha melalui LPM menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan sekolah tinggi, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha bidang Akademik 3. Wakil Ketua II STIE Widya Wiwaha Bidang Keuangan, SDM dan Sarana dan Prasarana 4. Lembaga Penjaminan Mutu 5. Bagian Keuangan 6. Bagian Akademik 7. Ketua Program Studi
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana

		dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri. 5. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5.	**Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran**	1. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa biaya investasi pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 2. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa biaya operasional STIE Widya Wiwaha merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 3. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa biaya operasional STIE Widya Wiwaha ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 4. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa standar satuan biaya operasional STIE Widya Wiwaha menjadi dasar untuk menyusun rencana

		anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 5. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha telah: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 6. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 7. STIE Widya Wiwaha wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 8. Ketua STIE Widya Wiwaha, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). 9. STIE Widya Wiwaha melakukan sosialisasi mengenai sumber dan jumlah dana yang dikelola kepada sivitas akademika STIE Widya Wiwaha untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 10. STIE Widya Wiwaha memastikan bahwa penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja

		harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan STIE Widya Wiwaha. 11. STIE Widya Wiwaha memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. 12. STIE Widya Wiwaha memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha telah menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan. 13. STIE Widya Wiwaha memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha telah menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan. 14. STIE Widya Wiwaha harus memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha telah menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan. 15. Ketua program studi, ketua unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. 16. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh STIE Widya Wiwaha. 17. Ketua program studi, ketua unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop). 18. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Program Studi harus disosialisasikan oleh ketua Program Studi kepada sivitas akademika STIE Widya Wiwaha untuk menjamin adanya pengelolaan

		dana yang akuntabel. 19. Program Studi dalam penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Program Studi. 20. Program Studi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat departemen, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan departemen, program studi di lingkungan STIE Widya Wiwaha. 21. Program Studi mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan semua program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 2. Ketua STIE Widya Wiwaha melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
7.	**Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**	

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Biaya Operasional Pendidikan	5 juta/tahun/mahasiswa
Biaya Penelitian DTPS	3,5 juta/DTPS/tahun
Biaya PkM DTPS	1,5 juta/DTPS/tahun
Realisasi investasi SDM, sarana dan prasarana	Rata-rata butir tentang

	memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program Pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait Pendidikan, Penelitian, dan PkM.	profil dosen, sarana, da prasarana >= 3.0
	Kecukupan dana untuk menjamin CPL dan CPMK	80%
	Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya	Minimal 6 bulan sebelu akhir tahun berjalan
	Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
	Program Studi secara otonom terlibat dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja, perencanaan/alokasi dana dan pengelolaan dana (BAN PT)	100%
	Tersedianya dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan	100%
	Ketersediaan pedoman penetapan biaya Pendidikan mahasiswa yang melibatkan *stakeholder* internal	100%
	Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	>= Rp2,5 juta
	Perolehan dana hibah PkM dosen per dosen per tahun	>= Rp1 juta
	Alokasi untuk investasi Pendidikan	>= 20% setiap tahun
8.	**Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Pembelajaran**	1. SOP Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2. SOP Pencairan Anggaran Rutin 3. SOP Anggaran Belanja Modal 4. SOP Monev pelaksanaan anggaran pendidikan 5. SOP Audit Keuangan
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan**	1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang

	Standar Pembiayaan Pembelajaran	berkaitan dengan aspek pembiayaannya. 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.
10.	**Referensi**	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Beban Kerja Sarana Ruang Perkuliahan dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan 2012. Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

		tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 13. Borang Akreditasi Sarjana Tahun 2009. Buku VI (enam)-Matrik Penilaian Akreditasi Program Sarjana. 14. Borang Akreditasi Magister Tahun 2009. Buku VI (enam)-Matrik Penilaian Akreditasi Program Magister. 15. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta 2015 16. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun (2016-2020) 17. Peraturan Kepegawaian STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Tahun 2016.
11.	**Lampiran**	**Standar Akademik: Keuangan** 1. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Program Studi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE Widya Wiwaha untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 2. Penentuan alokasi dana Program Studi harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Program Studi. 3. Program Studi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, Departemen, dan Sekolah Tinggi, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi, Departemen, dan Sekolah Tinggi. 4. Program Studi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.

		5. Program Studi harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Jl. Lowanu No. 20 Sorosutan Umbulharjo
Yogyakarta
www.spmi.stieww.ac.id
spmi@stieww.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA

2021